



PUTUSAN

Nomor 422/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ilham Fajar Mulia Bin Munsir Achmad Dkk
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/Tanggal lahir : 26/25 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV RT/RW 013/007 Kel. Mataram Baru
Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur
Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ilham Fajar Mulia Bin Munsir Achmad Dkk ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Reza Agustian Bin Mat Rohim
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/24 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Pulau Legundi Gg. H2O No. 11 Lk. II RT/RW
005/- Kel. Sukrame Kec. Sukrame Bandar
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Reza Agustian Bin Mat Rohim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muhammad Yuzril Rori Bin Mat Rohim
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 23/7 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto Gg Serasa No. 49 Lk. II RT/RW
011/000 Kel. Bumi Raya Kec. Bumi Waras Bandar
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Yuzril Rori Bin Mat Rohim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 422/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Ilham Fajar Mulia Bin Munsir Achmad, terdakwa II Reza Agustian Bin Mat Rohim dan Terdakwa III Muhammad Yuzril Rori Bin Mat Rohim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan** yakni **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport 2.5 L exceed (4x2) tahun 2016, warna hitam mika, nomor polisi D 1898 AEZ nomor rangka : MMBGYKR30GH032988 nomor mesin : 4D56UAG7094 berikut STNK atas nama YANTI MEDIANI;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima sewa kendaraan tanggal 21 Februari 2022;
- Surat keterangan pembiayaan PT BFI Finance TBK tanggal 26 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP palsu An. DIMAS PRIYO FATURAHMAN;
- 1 (satu) handphone merk sony xperia warna hitam;
- 1 (satu) KTP kosong;
- 1 (satu) lembar foto KTP palsu An. ADAM FIRMANSYAH;
- 1 (satu) kartu ATM mandiri
- 1 (satu) handphone merk Iphone warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara Agung Putra Wijaya Bin Sudirman Dkk

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa I Ilham Fajar Mulia Bin Munsir Achmad, terdakwa II Reza Agustian Bin Mat Rohim, terdakwa III Muhammad Yuzril Rori Bin Mat Rohim bersama saksi Agung Putra Jaya Bin Sudirman, saksi M. Zaki Al Manshur Alias Eki Bin Alfa Robby (penuntutan dalam berkas terpisah) dan Ega (DPO), pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Urip Sumoharjo Perwira II Gg. Masjid RT/RW 005/006 Kel. Sukrame Kec. Sukrame Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, **“melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan yakni dengan**

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Tjk



maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, sebelumnya berawal ketika terdakwa I, terdakwa III dan saksi M. Zaki Al Manshur berencana untuk mencari kendaraan roda 4 (mobil) yang bisa disewa yang nantinya mobil sewaan tersebut akan dijual oleh mereka tanpa sepengetahuan sipemilik mobil, sehingga untuk melakukan rencana tersebut, terdakwa I menghubungi terdakwa II, saksi Agung Putra Jaya dan Ega (DPO) untuk mengajak mereka bergabung melakukan rencana tersebut, setelah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saksi Agung Putra Jaya, saksi M. Zaki Al Manshur dan Ega menyetujui menjalankan rencana tersebut, terdakwa I, terdakwa III dan Saksi Agung Putra Jaya mencari rumah kontrakan, yang nantinya akan dijadikan rumah sementara saat penyewaan mobil dilakukan, dimana saat itu terdakwa I menyewa/mengontrak sebuah rumah yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Perwira II Gg. Masjid RT/RW 005/006 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Bandar Lampung, setelah berhasil mengontrak rumah, saksi M. Zaki Al Manshur membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu dengan identitas “**Dimas Priyo Fathurahman**” dengan menggunakan alamat sesuai rumah yang telah mereka kontrak sebelumnya, setelah Kartu Tanda Penduduk (KTP) selesai dibuat, kemudian terdakwa I mencari iklan mobil yang dapat disewa atau dirental di media sosial.

Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, saat terdakwa I sudah menemukan tempat menyewa atau merental mobil, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saksi Agung Putra Jaya, saksi M. Zaki Al Manshur dan Ega berkumpul dirumah kontrakan, setelah itu terdakwa I menghubungi saksi Muhammad Vidi selaku Marketing PT. Sabita Sarana Armada (perusahaan rental mobil) dan mengaku bernama “**Dimas Priyo Fathurahman**”, dimana terdakwa I menyampaikan maksud tujuannya menelpon adalah untuk menyewa mobil dengan merek Pajero selama 3 hari yang akan digunakan untuk membawa tamu dari Jakarta untuk pemakaian dalam kota, kemudian saksi Muhammad Vidi meminta



terdakwa I mengirimkan foto KTP melalui aplikasi Whatsapp, setelah itu terdakwa I mengirimkan KTP dengan identitas "**Dimas Priyo Fathurahman**" yang telah dibuat saksi M. Zaki Al Manshur sebelumnya, setelah mendapatkan foto KTP tersebut saksi Muhammad Vidi melaporkan hal tersebut kepada saksi Rifky Kurniawan (selaku pemilik perusahaan rental mobil PT. Sabita Sarana Armada) untuk melakukan survey atau mendatangi alamat sesuai KTP yang dikirim terdakwa I yakni Jl. Urip Sumoharjo Perwira II Gg. Masjid RT/RW 005/006 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Bandar Lampung, setelah mendatangi (survey) ke alamat tersebut membuat saksi Muhammad Vidi percaya, namun karena perusahaan rental saksi Rifky Kurniawan tidak memiliki jenis mobil yang diminta yakni Pajero, maka saksi Rifky Kurniawan menghubungi saksi Zulkarnain untuk meminjam 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mitshubishi Pajero Sport tahun 2016 dengan nomor polisi D 1898 AEZ milik saksi Zulkarnain, yang saat itu disetujui oleh saksi Zulkarnain, kemudian sekitar jam 22.00 Wib saksi Rifky Kurniawan menyuruh saksi Muhammad Vidi untuk mengambil mobil tersebut dari saksi Zulkarnain dan kemudian mengantarkannya ke Jl. Urip Sumoharjo Perwira II Gg. Masjid RT/RW 005/006 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Bandar Lampung, sesampainya disana saksi Muhammad Vidi bertemu terdakwa II yang saat itu mengaku juga bernama "**Dimas Priyo Fathurahman**" kemudian saksi Muhammad Vidi dan terdakwa II yang mengaku bernama "**Dimas Priyo Fathurahman**" menandatangani surat tanda terima sewa, setelah itu terdakwa II menyerahkan uang muka atas mobil tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- kepada saksi Muhammad Vidi dan terdakwa II mengatakan akan melunasi uang sewa saat mobil habis masa sewa dan dikembalikan, setelah menerima uang tersebut saksi Muhammad Vidi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mitshubishi Pajero Sport tahun 2016 dengan nomor polisi D 1898 AEZ beserta STNK mobil tersebut, kemudian saksi Muhammad Vidi meninggalkan tempat tersebut.

Setelah menerima 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mitshubishi Pajero Sport tahun 2016 dengan nomor polisi D 1898 AEZ, tanpa sepengetahuan saksi Rifky Kurniawan dan saksi Muhammad Vidi, terdakwa I langsung memasang iklan jual mobil tersebut melalui media sosial facebook "Grup STNK Only" dengan harga Rp. 155.000.000,-, melihat iklan tersebut saksi Rendi Agustiansyah bersama kakak nya yang berdomisili di Sumatera Selatan, menghubungi terdakwa I untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernegosiasi penjualan mobil tersebut, yang kemudian keesokkan harinya yakni tanggal 22 Februari 2022, saksi Rendi Agustiansyah meminta saudaranya yang berdomisili di Bandar Lampung yakni saksi Arik Mabamul untuk mengecek kealamat rumah yang diberikan terdakwa I, dimana saat saksi Arik Mabamul mendatangi rumah kontrakan terdakwa I, saksi Arik Mabamul bertemu terdakwa I, dan menanyakan kebenaran serta keberadaan mobil 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mitshubishi Pajero Sport tahun 2016 dengan nomor polisi D 1898 AEZ yang dijual melalui meda sosial, dan terdakwa I mengatakan bahwa mobil sedang dipakai keluar.

Keesokkan harinya tangga 23 Februari 2022, saksi Rendi Agustiansyah datang ke Bandar Lampung dan bersama saksi Arik Mabamul medatangi rumah kontrakan terdakwa I, dimana saat itu saksi Rendi Agustiansyah dan saksi Arik Mabamul bertemu terdakwa II yang mengaku sebagai "**Dimas Priyo Fathurahman**", kemudian saksi Rendi Agustiansyah dan saksi Arik Mabamul mengajak terdakwa II kerumah saksi Arik Mabamul untuk bernegosiasi mobil tersebut, sehingga saksi Rendi Agustiansyah, saksi Arik Mabamul dan Terdakwa II yang ditemani terdakwa III dan Ega kerumah saksi Arik Mabamul, saat mereka sampai dan bernego, ditentukan saat itu kesepakatan bahwa mobil digadai kepada saksi Rendi Agustiansyah dan saksi Arik Mabamul dengan harga Rp. 145.000.000,- dengan pembayaran sebesar Rp. 75.000.000,- secara cash dan sebesar Rp. 70.000.000,- ditansfer ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa III, setelah selesai bertransaksi Terdakwa II, terdakwa III dan Ega kembali kerumah kontrakan.

Kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saksi Agung Putra Jaya, saksi M. Zaki Al Manshur dan Ega membagi uang hasil gadai 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mitshubishi Pajero Sport tahun 2016 dengan nomor polisi D 1898 AEZ tersebut dengan rincian pembagian, sebagai berikut :

1. Terdakwa I mendapatkan bagian Rp. 70.000.000,-
2. Terdakwa II mendapatkan bagian Rp. 15.000.000,-
3. Terdakwa III mendapatkan bagian Rp. 20.000.000,-
4. Saksi Agung Putra Jaya mendapatkan bagian Rp. 6.500.000,-
5. Saksi M. Zaki Al Manshur mendapatkan bagian Rp. 13.000.000,-
6. Ega mendapatkan bagian Rp. 20.000.000,-

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sementara sisa uang sebesar Rp. 500.000,- dipergunakan untuk membeli makan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saksi Agung Putra Jaya, saksi M. Zaki Al Manshur dan Ega.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama saksi Agung Putra Jaya dan saksi M. Zaki Al Manshur, saksi Zulkarnain dan kawan-kawan mengalami kerugian sebesar Rp. **350.000.000,-**.

-----Bahwa perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa I Ilham Fajar Mulia Bin Munsir Achmad, terdakwa II Reza Agustian Bin Mat Rohim, terdakwa III Muhammad Yuzril Rori Bin Mat Rohim bersama saksi Agung Putra Jaya Bin Sudirman, saksi M. Zaki Al Manshur Alias Eki Bin Alfa Robby (penuntutan dalam berkas terpisah) dan Ega (DPO), pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Urip Sumoharjo Perwira II Gg. Masjid RT/RW 005/006 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, **“melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan yakni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, sebelumnya berawal ketika terdakwa I, terdakwa III dan saksi M. Zaki Al Manshur berencana untuk mencari kendaraan roda 4 (mobil) yang bisa disewa yang nantinya mobil sewaan tersebut akan dijual oleh mereka tanpa sepengetahuan sipemilik mobil, sehingga untuk melakukan rencana tersebut, terdakwa I menghubungi terdakwa II, saksi Agung Putra Jaya dan Ega (DPO) untuk mengajak mereka bergabung melakukan rencana tersebut, setelah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saksi Agung Putra Jaya, saksi M. Zaki Al Manshur dan Ega menyetujui menjalankan rencana tersebut, terdakwa I, terdakwa III dan Saksi Agung Putra Jaya mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan, dimana saat itu terdakwa I menyewa/mengontrak sebuah rumah yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Perwira II Gg. Masjid RT/RW 005/006 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Bandar Lampung, setelah berhasil mengontrak rumah, saksi M. Zaki Al Manshur membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Identitas "**Dimas Priyo Fathurahman**" dengan menggunakan alamat sesuai rumah yang telah mereka kontrak sebelumnya, setelah Kartu Tanda Penduduk (KTP) selesai dibuat, kemudian terdakwa I mencari iklan mobil yang dapat disewa atau dirental di media sosial.

Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, saat terdakwa I sudah menemukan tempat menyewa atau merental mobil, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saksi Agung Putra Jaya, saksi M. Zaki Al Manshur dan Ega berkumpul dirumah kontrakan, setelah itu terdakwa I menghubungi saksi Muhammad Vidi selaku Marketing PT. Sabita Sarana Armada (perusahaan rental mobil) dimana terdakwa I menyampaikan maksud tujuannya menelpon adalah untuk menyewa mobil dengan merek Pajero selama 3 hari yang akan digunakan untuk membawa tamu dari Jakarta untuk pemakaian dalam kota, kemudian saksi Muhammad Vidi meminta terdakwa I mengirimkan foto KTP melalui aplikasi Whatsapp, setelah itu terdakwa I mengirimkan KTP dengan identitas "**Dimas Priyo Fathurahman**" yang telah dibuat saksi M. Zaki Al Manshur sebelumnya, setelah mendapatkan foto KTP tersebut saksi Muhammad Vidi melaporkan hal tersebut kepada saksi Rifky Kurniawan (selaku pemilik perusahaan rental mobil PT. Sabita Sarana Armada) untuk melakukan *survey* atau mendatangi alamat sesuai KTP yang dikirim terdakwa I yakni Jl. Urip Sumoharjo Perwira II Gg. Masjid RT/RW 005/006 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Bandar Lampung, setelah mendatangi (*survey*) ke alamat tersebut membuat saksi Muhammad Vidi percaya, namun dikarena perusahaan rental saksi Rifky Kurniawan tidak memiliki jenis mobil yang diminta yakni Pajero, maka saksi Rifky Kurniawan menghubungi saksi Zulkarnain untuk meminjam 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mitshubishi Pajero Sport tahun 2016 dengan nomor polisi D 1898 AEZ milik saksi Zulkarnain, yang saat itu disetujui oleh saksi Zulkarnain, kemudian sekitar jam 22.00 Wib saksi Rifky Kurniawan menyuruh saksi Muhammad Vidi untuk mengambil mobil tersebut dari saksi Zulkarnain dan kemudian mengantarkannya ke Jl. Urip Sumoharjo Perwira II Gg. Masjid RT/RW 005/006 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Bandar Lampung,

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya disana saksi Muhammad Vidi bertemu terdakwa II kemudian saksi Muhammad Vidi dan terdakwa II menandatangani surat tanda terima sewa, setelah itu terdakwa II menyerahkan uang muka atas mobil tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- kepada saksi Muhammad Vidi dan terdakwa II mengatakan akan melunasi uang sewa saat mobil habis masa sewa dan dikembalikan, setelah menerima uang tersebut saksi Muhammad Vidi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mitshubishi Pajero Sport tahun 2016 dengan nomor polisi D 1898 AEZ beserta STNK mobil tersebut, kemudian saksi Muhammad Vidi meninggalkan tempat tersebut.

Setelah menerima 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mitshubishi Pajero Sport tahun 2016 dengan nomor polisi D 1898 AEZ, tanpa sepengetahuan saksi Rifky Kurniawan dan saksi Muhammad Vidi, terdakwa I langsung memasang iklan jual mobil tersebut melalui media sosial facebook "Grup STNK Only" dengan harga Rp. 155.000.000,-, melihat iklan tersebut saksi Rendi Agustiansyah bersama kakak nya yang berdomisili di Sumatera Selatan, menghubungi terdakwa I untuk bernegosiasi penjualan mobil tersebut, yang kemudian keesokkan harinya yakni tanggal 22 Februari 2022, saksi Rendi Agustiansyah meminta saudaranya yang berdomisili di Bandar Lampung yakni saksi Arik Mabamul untuk mengecek kealamat rumah yang diberikan terdakwa I, dimana saat saksi Arik Mabamul mendatangi rumah kontrakan terdakwa I, saksi Arik Mabamul bertemu terdakwa I, dan menanyakan kebenaran serta keberadaan mobil 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mitshubishi Pajero Sport tahun 2016 dengan nomor polisi D 1898 AEZ yang dijual melalui meda sosial, dan terdakwa I mengatakan bahwa mobil sedang dipakai keluar.

Keesokkan harinya tanggal 23 Februari 2022, saksi Rendi Agustiansyah datang ke Bandar Lampung dan bersama saksi Arik Mabamul medatangi rumah kontrakan terdakwa I, dimana saat itu saksi Rendi Agustiansyah dan saksi Arik Mabamul bertemu terdakwa II kemudian saksi Rendi Agustiansyah dan saksi Arik Mabamul mengajak terdakwa II kerumah saksi Arik Mabamul untuk bernegosiasi mobil tersebut, sehingga saksi Rendi Agustiansyah, saksi Arik Mabamul dan Terdakwa II yang ditemani terdakwa III dan Ega kerumah saksi Arik Mabamul, saat mereka sampai dan bernego, ditentukan saat itu kesepakatan bahwa mobil digadai kepada saksi Rendi Agustiansyah dan



saksi Arik Mabamul dengan harga Rp. 145.000.000,- dengan pembayaran sebesar Rp. 75.000.000,- secara cash dan sebesar Rp. 70.000.000,- ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa III, setelah selesai bertransaksi Terdakwa II, terdakwa III dan Ega kembali kerumah kontrakan.

Kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saksi Agung Putra Jaya, saksi M. Zaki Al Manshur dan Ega membagi uang hasil gadai 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mitshubishi Pajero Sport tahun 2016 dengan nomor polisi D 1898 AEZ tersebut dengan rincian pembagian, sebagai berikut :

1. Terdakwa I mendapatkan bagian Rp. 70.000.000,-
2. Terdakwa II mendapatkan bagian Rp. 15.000.000,-
3. Terdakwa III mendapatkan bagian Rp. 20.000.000,-
4. Saksi Agung Putra Jaya mendapatkan bagian Rp. 6.500.000,-
5. Saksi M. Zaki Al Manshur mendapatkan bagian Rp. 13.000.000,-
6. Ega mendapatkan bagian Rp. 20.000.000,-

Sementara sisa uang sebesar Rp. 500.000,- dipergunakan untuk membeli makan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saksi Agung Putra Jaya, saksi M. Zaki Al Manshur dan Ega.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama saksi Agung Putra Jaya dan saksi M. Zaki Al Manshur, saksi Zulkarnain dan kawan-kawan mengalami kerugian sebesar Rp. **350.000.000,-**.

-----Bahwa perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi RIFKY KURNIAWAN Bin JON KIPLI :
 - Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan telah terjadi peristiwa tindak pidana penipuan.
 - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Urip Sumarjo Perwira II Gang Masjid RT 005 RW Rw 006 Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk MITSHUBISHI PAJERO SPORT 2.5 L EXCEED (4X2) tahun 2016 WARNA HITAM MIKA, NOMOR POLISI D 1898



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AEZ, NOMOR RANGKA : MMBGYKR30GH032988, NOMOR MESIN : 4D56UAG7094, STNK ATAS NAMA YANTI MEDIANTINI.

- Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2022 saksi Vidi yang merupakan marketing Usaha Rental PT. SABITA SARANA ARMADA milik saksi, memberitahukan kepada saksi bahwa ada konsumen mengaku bernama DIMAS PRIYO FATHURAHMAN ingin menyewa mobil merk Pajero selama 3 hari, dengan harga per harinya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Vidi melakukan survey tempat tinggal sesuai KTP a.n. DIMAS PRIYO FATHURAHMAN, setelah disurvey alamat sesuai dengan KTP, maka saksi Vidi merasa percaya, lalu karena saksi tidak ada jenis mobil yang diminta, maka saksi menghubungi rekanan saksi a.n. ZULKARNAIN untuk memakai kendaraan miliknya, setelah kendaraan siap, saksi menyuruh saksi Vidi mengambil kendaraan dari Sdr. ZULKARNAIN, lalu pada malam harinya sekira pkl. 22.00 Wib saksi Vidi mengantarkan kendaraan Merk Mitsubishi Pajero tersebut ke alamat pelaku yang mengaku a.n. DIMAS PRIYO FATHURAHMAN di Jalan Urip Sumarjo Perwira II Gang Masjid RT 005 RW Rw 006 Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, setelah waktu sewa habis pada tanggal 24 Februari 2022 saksi Vidi sudah tidak bisa menghubungi No. Hp pelaku, lalu saksi bersama saksi Vidi mendatangi rumah pelaku di Jalan Urip Sumarjo Perwira II Gang Masjid RT 005 RW Rw 006 Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, dan di rumah tersebut kami mendapati rumah dalam keadaan kosong, dan ternyata pelaku mengontrak baru beberapa hari di rumah tersebut, lalu saksi menghubungi Sdr. ZULKARNAIN guna mengecek lokasi mobil melalui GPS, dan dari hasil pengecekan bahwa mobil berada di Karang Dapo Kab. Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, lalu saya bersama Sdr. VIDI berangkat ke lokasi tersebut, dan setiba di lokasi tersebut kami bertemu dengan saksi Rendi dan keluarganya, dan dari keterangan saksi Rendi bahwa mobil tersebut saksi Rendi dapat dari gadai yang dilakukan oleh Sdr. DIMAS PRIYO FATHURAHMAN senilai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 Februari 2022 di Kota Bandar Lampung, lalu kami menjelaskan kepada saksi Rendi dan keluarganya bahwa mobil tersebut adalah mobil rental, namun pihak saksi Rendi tidak mau

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan mobil, sehingga mobil kami titipkan bersama-sama ke Polsek Karang Dapo, lalu mengetahui perihal tersebut kami kembali ke Bandar Lampung dan melaporkan adanya peristiwa tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport 2.5 L Exceed (4x2) tahun 2016, Warna Hitam Mika, No. Polisi D 1898 AEZ, No. Rangka : MMBGYKR30GH032988, No. Mesin : 4D56UAG7094, STNK atas nama YANTI MEDIANTINI ke Polresta Bandar Lampung.

Tanggapan Terdakwa

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan Saksi MUHAMMAD VIDI IBRAMSYAH Bin SUHIYAT:

- Bahwa benar Peristiwa tersebut terjadi yaitu pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pk. 22.00 Wib di Jalan Urip Sumoharjo Perwira II Gang Masjid Rt. 005 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar barang yang telah ditipu atau digelapkan adalah berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport 2.5 L Exceed (4x2) tahun 2016, Warna Hitam Mika, No. Polisi D 1898 AEZ, No. Rangka : MMBGYKR30GH032988, No. Mesin : 4D56UAG7094, STNK atas nama YANTI MEDIANTINI.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport 2.5 L Exceed (4x2) tahun 2016, Warna Hitam Mika, No. Polisi D 1898 AEZ, No. Rangka : MMBGYKR30GH032988, No. Mesin : 4D56UAG7094, STNK atas nama YANTI MEDIANTINI tersebut adalah milik Sdr. ZULKARNAIN, yang ia titipkan ke PT. SABITA SARANA ARMADA tempat saya bekerja sebagai armada sewa.
- Bahwa benar Sdr. DIMAS PRIYO FATURAHMAN melakukan penipuan / penggelapan yaitu dengan cara pada tanggal 21 Februari 2022 menghubungi saksi melalui WhatsApps ke nomor saksi dan berpura-pura ingin menyewa mobil di PT. SABITA SARANA ARMADA, selanjutnya selaku marketing PT. SABITA SARANA ARMADA saksi mendatangi alamat rumah Sdr. DIMAS PRIYO FATURAHMAN sesuai dengan KTP, lalu pada saat itu Sdr. DIMAS PRIYO FATURAHMAN mengatakan ingin menyewa mobil Pajero selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, dengan kesepakatan pembayaran perhari Rp. 1.200.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah saksi lakukan survey kerumah sesuai alamat KTP, saksi melaporkan kepada saksi Rifky selaku pemilik PT. SABITA SARANA ARMADA selanjutnya setelah kendaraan disiapkan saksi mengambil kendaraan tersebut di kantor dan membawa untuk diserahkan kepada Sdr. DIMAS PRIYO FATURAHMAN dirumahnya, selanjutnya saksi membuat surat tanda terima sewa yang ditanda tangani saksi dan Sdr. DIMAS PRIYO FATURAHMAN selaku penyewa, setelah waktu sewa habis Nomor Handphone / WhatApps Sdr. DIMAS PRIYO FATURAHMAN tidak aktif, kemudian saksi mendatangi rumah Sdr. DIMAS PRIYO FATURAHMAN dan rumah dalam keadaan kosong namun pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci, lalu saat di cek kedalam rumah, rumah tersebut sudah tidak ada barang-barang lagi, kemudian saksi melaporkan kepada saksi Rifky untuk dilakukan pengecekan melalui GPS yang terpasang di mobil tersebut, dan dari hasil pengecekan lokasi mobil berada di Desa Karang Dapo Kec. Musi rawa sutara Prov. Sumatera Selatan, kemudian karena curiga dengan peristiwa tersebut, saksi melakukan pengejaran ke lokasi GPS tersebut, setiba di lokasi tersebut didapati bahwa mobil tersebut telah dijual kepada orang lain dengan harga 145 Juta, kemudian Sdr. ZULKARNAIN selaku pemilik mobil meminta bantuan kepada Anggota Polsek Karang Dapo untuk mengamankan mobil tersebut, selanjutnya atas adanya peristiwa tersebut saksi merasa bahwa Sdr. DIMAS PRIYO FATURAHMAN telah melakukan penipuan / penggelapan terhadap mobil tersebut.

- Bahwa benar pada saat itu tujuan Sdr. DIMAS PRIYO FATURAHMAN menyewa mobil yaitu untuk dipergunakan membawa tamu dari Jakarta dan pemakaian di dalam kota.
- Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2022 saksi yang merupakan marketing PT. SABITA SARANA ARMADA milik saksi Rifky, mendapat konsumen mengaku bernama DIMAS PRIYO FATHURAHMAN yang ingin menyewa mobil merk Pajero selama 3 hari, dengan harga per harinya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi meminta data berupa KTP dan KK kepada konsumen yang mengaku bernama DIMAS PRIYO FATHURAHMAN, setelah foto KTP dikirim melalui pesan Whatsapp, saksi melakukan survey tempat tinggal sesuai KTP a.n. DIMAS PRIYO FATHURAHMAN, setelah disurvey alamat sesuai dengan KTP, maka saksi merasa percaya, lalu

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Tjk



karena perusahaan rental kami tidak ada jenis mobil yang diminta, maka saksi Rifky menghubungi rekanan a.n. Sdr. ZULKARNAIN untuk memakai kendaraan miliknya, setelah kendaraan siap, saksi mengambil kendaraan dari Sdr. ZULKARNAIN, lalu pada malam harinya sekira pkl. 22.00 Wib saksi mengantarkan kendaraan Merk Mitsubishi Pajero tersebut ke alamat pelaku yang mengaku a.n. DIMAS PRIYO FATHURAHMAN di Jalan Urip Sumarjo Perwira II Gang Masjid RT 005 RW Rw 006 Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, setelah waktu sewa habis pada tanggal 24 Februari 2022 saksi sudah tidak bisa menghubungi No. Hp pelaku, lalu saksi bersama saksi Rifky mendatangi rumah pelaku di Jalan Urip Sumarjo Perwira II Gang Masjid RT 005 RW Rw 006 Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, dan di rumah tersebut kami mendapati rumah dalam keadaan kosong, dan ternyata pelaku mengontrak baru beberapa hari di rumah tersebut, lalu saksi Rifky menghubungi Sdr. ZULKARNAIN guna mengecek lokasi mobil melalui GPS, dan dari hasil pengecekan bahwa mobil berada di Karang Dapo Kab. Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, lalu saya bersama Sdr. RIFKI berangkat ke lokasi tersebut, dan setiba di lokasi tersebut kami bertemu dengan saksi Rendi dan keluarganya, dan dari keterangan saksi Rendi bahwa mobil tersebut ia dapat dari gadai yang dilakukan oleh Sdr. DIMAS PRIYO FATHURAHMAN senilai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 Februari 2022 di Kota Bandar Lampung, lalu kami menjelaskan kepada saksi Rendi dan keluarganya bahwa mobil tersebut adalah mobil rental, namun pihak saksi Rendi tidak mau menyerahkan mobil, sehingga mobil kami titipkan bersama-sama ke Polsek Karang Dapo, lalu mengetahui perihal tersebut kami kembali ke Bandar Lampung dan melaporkan adanya peristiwa tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport 2.5 L Exceed (4x2) tahun 2016, Warna Hitam Mika, No. Polisi D 1898 AEZ, No. Rangka : MMBGYKR30GH032988, No. Mesin : 4D56UAG7094, STNK atas nama YANTI MEDIANTINI ke Polresta Bandar Lampung.

- Bahwa benar setelah ditunjukkan para terakwa, saksi masih mengingatnya dimana terdakwa II lah yang saat itu mengaku bernama DIMAS PRIYO FATHURAHMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa

Bahwa terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya.

3. Keterangan Saksi RENDI AGUSTIANSYAH Bin HERISON:

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksi telah menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport 2.5 L Exceed (4x2) tahun 2016, Warna Hitam Mika, No. Polisi D 1898 AEZ, No. Rangka : MMBGYKR30GH032988, No. Mesin : 4D56UAG7094, STNK atas nama YANTI MEDIANTINI.
- Bahwa benar saksi menerima gadai mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira plk. 12.00 Wlb di Jalan Abdul Muis IX Kel. Gedung Meneng Kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar saksi menerima gadai dari seorang laki-laki yang mengaku bernama DIMAS PRIYO FATURAHMAN
- Bahwa benar awalnya DIMAS PRIYO FATURAHMAN memposting melalui media social faceebook akan menggadaikan mobil Mitsubishi Pajero senilai 155 juta, lalu kakak saksi a.n. RIAN APPROMILSON menghubungi melalui chating akun faceebook tersebut untuk menanyakan mobil tersebut, selanjutnya antara kakak saksi dan DIMAS PRIYO FATHURAHMAN melanjutkan chating melalui WhatsApps dan mengirimkan alamat rumahnya, lalu pada tanggal 22 Februari 2022 saudara saksi yakni saksi Arik mengecek kealamat rumah DIMAS PRIYO FATURAHMAN untuk mengecek kendaraan, namun dirumah tersebut hanya ada mobil Innova Reborn Warna Hitam No. Polisi BE 1843 YH, kemudian kakak saksi berlanjut chatingan dengan DIMAS PRIYO FATHURAHMAN dan terjadilah kesepakatan dengan senilai gadai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), lalu pada sore hari tanggal 22 Februari 2022 saksi berangkat dari Desa Karang Dapo menuju Kota Bandar Lampung untuk melakukan transaksi gadai tersebut, setiba di Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 saksi bertemu dengan DIMAS PRIYO FATURAHMAN dirumahnya sesuai alamat KTPnya, lalu setelah bertemu saksi mengajaknya kerumah saudara saksi yang beralamatkan di Jalan Abdul Muis IX Kel. Gedung Meneng Kota Bandar Lampung, selanjutnya setiba dirumah saudara saksi, DIMAS PRIYO FATURAHMAN datang bersama terdakwa III dan temannya

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Tjk



menjelaskan bahwa mobil tersebut adalah miliknya yang masih dalam masa kredit sisa 20 bulan lagi dan memperlihatkan surat perjanjian leasing PT. Olympindo Multi Finance, dan dalam perjanjian secara lisan bahwa mobil tersebut akan ia tebus pada bulan Mei 2022 setelah saksi yakin bahwa mobil tersebut adalah miliknya maka saksi dan DIMAS PRIYO FATURAHMAN melakukan transaksi gadai dengan cara pembayaran tunai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saksi transfer melalui rekening Bank mandiri 9000022498282 a.n. MUHAMMAD YUZRIL RORI, lalu mobil berikut kunci mobil dan STNK aslinya dan surat perjanjian leasing PT. Olympindo Multi Finance diserahkan kepada saksi, lalu kakak saksi a.n. RIAN APPROMILSON membuat kwitansi gadai yang ditanda tangani DIMAS PRIYO FATURAHMAN, setelah selesai melakukan transaksi tersebut DIMAS PRIYO FATURAHMAN pergi bersama tiga orang temannya membawa mobil innova reborn warna hitam, kemudian pada sore harinya saksi membawa mobil tersebut pulang kerumah saksi di Karang Dapo I Kec. Karang Dapo Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan.

- Bahwa benar dokumen mobil tersebut yang ada hanya STNK, sedangkan BPKB dari keterangan DIMAS PRIYO FATURAHMAN berada di leasing PT. Olympindo Multi Finance.
- Bahwa benar sehingga saksi yakin kendaraan tersebut miliknya karena dari penjelasannya mobil tersebut adalah miliknya yang ia kredit melalui leasing PT. Olympindo Multi Finance, dan sehingga saksi mau karena ia menjanjikan mobil akan ia tebus pada bulan Mei 2022.
- Bahwa benar terhadap 4 (empat) lembar surat perjanjian leasing PT. Olympindo Multi Finance tersebut saksi mengetahui, yang mana surat tersebut adalah surat yang diberikan oleh DIMAS PRIYO FATHURAHMAN kepada saksi pada saat saksi menerima gadai mobil tersebut.
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) lembar kwitansi gadai antara saksi dengan DIMAS PRIYO FATHURAHMAN tanggal 23 Februari 2022 tersebut saksi mengetahui, yang mana kwitansi tersebut adalah kwitansi gadai antara saksi dengan DIMAS PRIYO FATHURAHMAN.
- Bahwa benar setelah ditunjukkan para terakwa, saksi masih mengingatnya dimana terdakwa II lah yang saat itu mengakui bernama DIMAS PRIYO FATHURAHMAN.



Tanggapan Terdakwa

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

4. Keterangan Saksi ARIK MABAMUL Bin ABDUL DJABAR MARPA:

- Bahwa benar saksi mengetahui pelaku menggadaikan mobil yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pk. 12.00 Wib di Jalan Abdul Muis 9 No. 26 Kel. Gedong Meneng Kec. Raja Basa Kota Badar Lampung.
- Bahwa benar awalnya hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 saksi Rendi meminta bantuan kepada saksi untuk datang ke alamat DIMAS guna mengecek adanya kendaraan yang akan digadai, lalu saksi mendatangi alamat tersebut, dan setiba di alamat tersebut sekira pk. 12.30 Wib saksi tiba dilokasi alamat DIMAS, saat berada di alamat tersebut saya tidak melihat adanya mobil Mitsubishi Pajero Warna Hitam yang dimaksud, dilokasi hanya ada mobil Innova Reborn Warna Hitam No. Polisi BE 1843 YH, dan saksi bertemu dengan terdakwa I yang mengatakan kepada saksi bahwa Mobil Pajero sedang dibawa DIMAS kerja, lalu saksi mengambil foto dilokasi tersebut, dan saksi kirim kepada saksi Rendi guna memberitahukan bahwa mobil pajero sedang tidak ada, kemudian pada esok harinya saksi Rendi datang ke Bandar Lampung dan meminta antar kepada saksi untuk kerumah DIMAS, setiba di rumah DIMAS kami mengajak DIMAS untuk melakukan transaksi di rumah saksi, lalu kami kerumah saksi, setiba dirumah saksi, saksi Rendi dan DIMAS ngobrol selanjutnya melakukan transksi dengan cara saksi Rendi menyerahkan uang 145 Juta kepada DIMAS, setelah itu mobil Pajero diserahkan kepada saksi Rendi, kemudian DIMAS bersama terdakwa III dan temannya pergi dengan mengendarai mobil Innova Reborn warna hitam, kemudian pada esok harinya saksi mendapat kabar bahwa saksi Rendi telah ditipu terkait gadai mobil tersebut, sehingga saksi Rendi mengalami kerugian senilai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar yang menerima uang cashnya adalah DIMAS Senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa III yang memiliki rekening mandiri a.n. MUHAMMAD YUZRIL RORI menerima transfer senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa benar terhadap 4 (empat) lembar surat perjanjian leasing PT. Olympindo Multi Finance tersebut saksi mengetahui, yang mana surat tersebut adalah surat yang diberikan oleh DIMAS PRIYO

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATHURAHMAN kepada saksi Rendi pada saat saksi Rendi menerima gadai mobil tersebut.

- Bahwa benar Bahwa benar setelah ditunjukkan para terakwa, saksi masih mengingatnya dimana terdakwa II lah yang saat itu mengaku bernama DIMAS PRIYO FATHURAHMAN.

Tanggapan Terdakwa

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

5. Keterangan Saksi AGUNG PUTRA JAYA Bin SUDIRMAN:

- Bahwa benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama saksi, saksi M. Zaki dan Ega (DPO) telah menggadaikan mobil Pajero warna hitam No. Polisi D 1898 AEZ yang didapat dari rental atau sewa pada tanggal 21 Februari 2022 di Jalan Urip Sumoharjo Perwira II Gang Masjid Rt. 005 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar barang yang telah ditipu atau digelapkan oleh para terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport 2.5 L Exceed (4x2) tahun 2016, Warna Hitam Mika, No. Polisi D 1898 AEZ, No. Rangka : MMBGYKR30GH032988, No. Mesin : 4D56UAG7094, STNK atas nama YANTI MEDIANTINI.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan yaitu dengan cara terdakwa I dan terdakwa II merental mobil pajero dengan menggunakan KTP Palsu, kemudian setelah mendapatkan mobil, terdakwa I memposting jual mobil tersebut di facebook, setelah ada pembelinya terdakwa II, terdakwa III, dan EGA (DPO) melakukan transaksi gadai mobil tersebut dengan nilai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya uang hasil gadai kami bagi, dan saksi mendapat Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2022 terdakwa II ditelephone oleh terdakwa I, yang mengatakan bahwa ia sedang bersama terdakwa III, saksi dan saksi M. Zaki di rumah terdakwa III, lalu terdakwa I menajak terdakwa II, EGA (DPO) dan saksi untuk merencanakan mencari sewaan mobil yang kemudian mobil tersebut akan kami jual, setelah kami sepakat semuanya, saksi bersama terdakwa II dan EGA tanggal 21 April 2022 berangkat dari Dipasena ke Bandar Lampung, setiba di Bandar Lampung terdakwa I, terdakwa II,

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi M. Zaki sudah mendapatkan rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Urip Sumoharjo Perwira II Gang Masjid Rt. 005 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung, setelah itu saksi mengetahui saksi M. Zaki sudah membuat KTP dan KK palsu sesuai dengan alamat rumah tersebut, kemudian setelah KTP dan KK selesai dicetak, terdakwa I mulai mencari rentalan mobil di iklan media sosial, lalu kami semua berkumpul di rumah kontrakan, dan membagi tugas masing-masing, yaitu terdakwa I mencari rentalan, dan mencari calon pembelinya, terdakwa II, terdakwa III, dan EGA yang melakukan transaksi, sedangkan saksi membantu keperluan lainnya, setelah itu terdakwa I melakukan chating dengan orang rental mobil yakni saksi Vidi, dalam chat tersebut terdakwa I berpura-pura mengaku bernama DIMAS dan ingin menyewa mobil Merk Pajero Warna Hitam selama tiga hari untuk mengantar tamu dari Jakarta, lalu saksi Vidi meminta terdakwa I untuk mengirimkan foto KTP dan KK melalui WhatsApp, kemudian terdakwa I mengirimkan foto KTP dan KK palsu a.n. DIMAS, lalu sekitar pk. 20.00 Wib saksi Vidi melakukan survey dan beretmu dengan terdakwa II yang mengaku sebagai DIMAS, setelah dilakukan survey dan saksi Vidi percaya, dan pada malam harinya sekira pk. 22.00 Wib saksi Vidi datang lagi untuk mengantarkan mobil sewaan Merk Mitsubishi Pajero Warna Hitam, lalu terdakwa II yang mengaku sebagai DIMAS melakukan serah terima mobil dengan saksi Vidi, setelah mobil berhasil kami dapatkan, terdakwa I langsung memasang iklan jual mobil melalui Grup STNK Only di media sosial Facebook dengan harga 155 juta, dengan memakai akun facebook bernama JOHAN AZHARI, lalu terdakwa I mendapat chat dari calon pembeli yang merupakan orang dari Lubuk Linggau yakni saksi Rendi, setelah sepakat dengan harga 145 juta pembeli tersebut datang ke Bandar Lampung pada tanggal 23 Februari 2022, setelah itu yang bertugas melakukan transaksi adalah terdakwa II bersama EGA, dan terdakwa III, setelah selesai melakukan transaksi uang pembayaran dilakukan secara cash dan transfer, cash senilai 75 juta, dan transfer ke rekening Mandiri a.n. MUHAMMAD YUZRIL RORI senilai 70 juta, lalu uang yang cash senilai 75 juta kami bawa ke rumah kontrakan, lalu terdakwa II serahkan uang tersebut kepada terdakwa I, lalu terdakwa I memberikan uang tersebut kepada EGA KURNIA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisanya yang Rp. 70.000.000,-

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh puluh juta rupiah) berada pada terdakwa I, sedangkan uang yang ada di rekening terdakwa III senilai 75 Juta kami bagi antara saksi, terdakwa III, saksi M. Zaki dan terdakwa II serta tambahan untuk EGA, dan dari uang tersebut saksi mendapat Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Tanggapan Terdakwa

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

6. Keterangan Saksi M. ZAKI AL MANSHUR Alias EKI Bin ALFA ROBBY:

- Bahwa benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan bahwa terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III bersama saksi Agung dan saksi telah menggadaikan mobil Pajero warna hitam No. Polisi D 1898 AEZ yang didapat dari rental atau sewa pada tanggal 21 Februari 2022 di Jalan Urip Sumoharjo Perwira II Gang Masjid Rt. 005 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar barang yang telah ditipu atau digelapkan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saksi dan saksi Agung adalah berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport 2.5 L Exceed (4x2) tahun 2016, Warna Hitam Mika, No. Polisi D 1898 AEZ, No. Rangka : MMBGYKR30GH032988, No. Mesin : 4D56UAG7094, STNK atas nama YANTI MEDIATEK.
- Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2022 sekira pk. 18.30 Wib di Rumah terdakwa III yang beralamatkan di Jalan P. Legundi Gg. H2O Sukarame Kota Bandar Lampung saksi bersama terdakwa III, dan terdakwa I merencanakan untuk mencari sewaan mobil yang selanjutnya mobil tersebut akan kami jual kepada orang lain, lalu terdakwa I menghubungi terdakwa III, saksi Agung, dan EGA untuk mengajak bersama-sama melakukan rencana tersebut, setelah sepakat semuanya, terdakwa I bersama terdakwa III mencari rumah kontrakan, dan pada tanggal 18 Februari 2022 terdakwa I mendapatkan sewaan rumah yang berada di Jalan Urip Sumoharjo Perwira II Gang Masjid Rt. 005 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung, setelah menempati rumah tersebut saksi bertugas membuat KTP dan KK palsu sesuai dengan alamat rumah tersebut, kemudian setelah KTP dan KK selesai saksi dicetak, terdakwa I mulai mencari rental mobil di iklan media sosial, lalu pada tanggal 21 Februari 2022 (*siang hari*) kami semua berkumpul di rumah kontrakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membagi tugas masing-masing, yaitu saksi sebagai pembuat KTP dan KK palsu, terdakwa I mencari rentalan, dan mencari calon pembelinya, terdakwa II, terdakwa III, dan Ega yang melakukan transaksi, sedangkan saksi Agung sebagai pembantu kami, setelah itu terdakwa I mencari sewaan mobil lalu melakukan chatting dengan orang rental mobil yakni saksi Vidi, terdakwa I berpura-pura mengaku bernama DIMAS dan ingin menyewa mobil Merk Pajero Warna Hitam selama tiga hari untuk mengantar tamu dari Jakarta, lalu saksi Vidi meminta terdakwa I untuk mengirimkan foto KTP dan KK melalui WhatsApp, kemudian terdakwa I mengirimkan foto KTP dan KK palsu a.n. DIMAS, setelah dilakukan survey dan saksi Vidi percaya pada malam harinya sekira pk. 22.00 Wib saksi Vidi datang ke rumah kontrakan untuk mengantarkan mobil sewaan Merk Mitsubishi Pajero Warna Hitam, lalu yang bertugas melakukan serah terima adalah terdakwa II, setelah mobil berhasil kami dapatkan, terdakwa I langsung memasang iklan jual mobil melalui Grup STNK Only di media sosial Facebook dengan harga 155 juta, dengan memakai akun facebook bernama JOHAN AZHARI, lalu terdakwa I mendapat chat dari calon pembeli yang merupakan orang dari Lubuk Linggau, setelah sepakat dengan harga 145 juta pembeli tersebut datang ke Bandar Lampung pada tanggal 23 Februari 2022, setelah itu yang bertugas melakukan transaksi adalah terdakwa II, EGA, dan terdakwa III, setelah selesai melakukan transaksi uang pembayaran dilakukan secara cash dan transfer, cash senilai 75 juta, dan transfer ke rekening Mandiri a.n. MUHAMMAD YUZRIL RORI senilai 70 juta, lalu uang yang cash senilai 75 juta diserahkan oleh terdakwa II, kepada terdakwa I di rumah kontrakan, lalu uang tersebut terdakwa I bagikan kepada EGA KURNIA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan yang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) berada pada terdakwa I, sedangkan uang yang ada di rekening terdakwa III kami bagi bersama, dan saksi mendapat 13 juta.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Keterangan Terdakwa I ILHAM FAJAR MULIA Bin MUNSIR ACHMAD:

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 sekira pk. 18.30 Wib di Rumah terdakwa III yang beralamatkan di Jalan P. Legundi Gg. H2O Sukarame Kota Bandar Lampung terdakwa bersama terdakwa III, dan saksi M. Zaki merencanakan untuk mencari sewaan mobil yang selanjutnya mobil tersebut akan kami jual kepada orang lain, lalu terdakwa menghubungi terdakwa II, saksi Agung, dan EGA untuk mengajak bersama-sama melakukan rencana tersebut, setelah sepakat semuanya, terdakwa bersama terdakwa III mencari rumah kontrakan, dan pada tanggal 18 Februari 2022 terdakwa mendapatkan sewaan rumah yang berada di Jalan Urip Sumoharjo Perwira II Gang Masjid Rt. 005 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung, setelah menempati rumah tersebut saksi M. Zaki bertugas membuat KTP dan KK palsu sesuai dengan alamat rumah tersebut, kemudian setelah KTP dan KK selesai dicetak, terdakwa mulai mencari rentalan mobil di iklan media sosial, lalu pada tanggal 21 Februari 2022 (*siang hari*) kami semua berkumpul di rumah kontrakan, dan membagi tugas masing-masing, yaitu terdakwa mencari rentalan, dan mencari calon pembelinya, terdakwa II, terdakwa III, dan EGA yang melakukan transaksi, sedangkan saksi Agung sebagai pembantu kami, setelah itu terdakwa mencari sewaan mobil lalu melakukan chating dengan orang rental mobil yakni saksi Vidi dimana terdakwa berpura-pura mengaku bernama DIMAS dan ingin menyewa mobil Merk Pajero Warna Hitam selama tiga hari untuk mengantar tamu dari Jakarta, lalu saksi Vidi meminta terdakwa untuk mengirimkan foto KTP dan KK melalui WhatsApp, kemudian terdakwa mengirimkan foto KTP dan KK palsu a.n. DIMAS, setelah dilakukan survey dan saksi Vidi percaya pada malam harinya sekira pk. 22.00 Wib saksi Vidi datang ke rumah kontrakan untuk mengantarkan mobil sewaan Merk Mitsubishi Pajero Warna Hitam, lalu yang bertugas melakukan serah terima adalah terdakwa II, setelah mobil berhasil kami dapatkan, terdakwa langsung memasang iklan jual mobil melalui Grup STNK Only di media sosial Facebook dengan harga 155 juta, dengan memakai akun facebook bernama JOHAN AZHARI, lalu terdakwa mendapat chat dari calon pembeli yang merupakan orang dari Lubuk Linggau, setelah sepakat dengan harga 145 juta pembeli tersebut datang ke Bandar Lampung

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Februari 2022, setelah itu yang bertugas melakukan transaksi adalah terdakwa II, EGA, dan terdakwa III, setelah selesai melakukan transaksi uang pembayaran dilakukan secara cash dan transfer, cash senilai 75 juta, dan transfer ke rekening Mandiri a.n. MUHAMMAD YUZRIL RORI senilai 70 juta, lalu uang yang cash senilai 75 juta diserahkan oleh terdakwa II, kepada terdakwa di rumah kontrakan, lalu uang tersebut terdakwa bagikan kepada EGA KURNIA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan yang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) berada pada terdakwa, lalu uang tersebut terdakwa pergunakan untuk memberi kepada ibu terdakwa senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan terdakwa sehari-hari.

- Keterangan Terdakwa II REZA AGUSTIAN Bin MAT ROHIM:
 - Bahwa benar terdakwa diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 terdakwa ditelephone oleh terdakwa I, yang mengatakan bahwa saat ia sedang bersama terdakwa III dan saksi M. Zaki di rumah terdakwa III, lalu terdakwa I mengajak terdakwa dan saksi Agung, EGA untuk merencanakan mencari sewaan mobil yang kemudian mobil tersebut akan kami jual, setelah kami sepakat semuanya, terdakwa bersama terdakwa I dan EGA tanggal 21 April 2022 berangkat dari Dipasena ke Bandar Lampung, setiba di Bandar Lampung terdakwa I, terdakwa III, dan saksi M. Zaki sudah mendapatkan rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Urip Sumoharjo Perwira II Gang Masjid Rt. 005 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung, setelah itu terdakwa mengetahui saksi M. Zaki sudah membuat KTP dan KK palsu sesuai dengan alamat rumah tersebut, kemudian setelah KTP dan KK selesai dicetak, terdakwa I mulai mencari rental mobil di iklan media sosial, lalu kami semua berkumpul di rumah kontrakan, dan membagi tugas masing-masing, yaitu terdakwa I mencari rental, dan mencari calon pembelinya, terdakwa bersama terdakwa III, dan EGA yang melakukan transaksi, sedangkan saksi Agung sebagai pembantu kami, setelah itu terdakwa I melakukan chating dengan orang rental mobil yakni saksi Vidi, dalam chat tersebut

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I berpura-pura mengaku bernama DIMAS dan ingin menyewa mobil Merk Pajero Warna Hitam selama tiga hari untuk mengantar tamu dari Jakarta, lalu saksi Vidi meminta terdakwa I untuk mengirimkan foto KTP dan KK melalui WhatsApp, kemudian terdakwa I mengirimkan foto KTP dan KK palsu a.n. DIMAS, lalu sekitar pk. 20.00 Wib saksi Vidi melakukan survey dan beretmu dengan terdakwa yang mengaku sebagai DIMAS, setelah dilakukan survey dan saksi Vidi percaya, dan pada malam harinya sekira pk. 22.00 Wib saksi Vidi datang lagi untuk mengantarkan mobil sewaan Merk Mitsubishi Pajero Warna Hitam, lalu terdakwa yang mengaku sebagai DIMAS melakukan serah terima mobil dengan saksi Vidi, setelah mobil berhasil kami dapatkan, terdakwa I langsung memasang iklan jual mobil melalui Grup STNK Only di media sosial Facebook dengan harga 155 juta, dengan memakai akun facebook bernama JOHAN AZHARI, lalu terdakwa I mendapat chat dari calon pembeli yang merupakan orang dari Lubuk Linggau yakni saksi Rendi, setelah sepakat dengan harga 145 juta pembeli tersebut datang ke Bandar Lampung pada tanggal 23 Februari 2022, setelah itu yang bertugas melakukan transaksi adalah terdakwa bersama EGA, dan terdakwa III, setelah selesai melakukan transaksi uang pembayaran dilakukan secara cash dan transfer, cash senilai 75 juta, dan transfer ke rekening Mandiri a.n. MUHAMMAD YUZRIL RORI senilai 70 juta, lalu uang yang cash senilai 75 juta kami bawa ke rumah kontrakan, lalu terdakwa serahkan uang tersebut kepada terdakwa I, lalu terdakwa I memberikan uang tersebut kepada EGA KURNIA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan yang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) berada pada terdakwa I, sedangkan uang yang ada di rekening terdakwa III Senilai 70 Juta kami bagi antara terdakwa, terdakwa III, saksi M. Zaki dan saksi Agung serta tambahan untuk EGA.

- Keterangan Terdakwa III MUHAMMAD YUZRIL RORI Bin MAT ROHIM:
 - Bahwa benar terdakwa diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 sekira pk. 18.30 Wib di Rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan P. Legundi Gg. H2O Sukarame Kota Bandar Lampung terdakwa bersama terdakwa I, dan saksi M.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zaki merencanakan untuk mencari sewaan mobil yang selanjutnya mobil tersebut akan kami jual kepada orang lain, lalu saat itu terdakwa I juga menghubungi terdakwa II, saksi Agung, dan EGA untuk mengajak bersama-sama melakukan rencana tersebut, setelah sepakat semuanya, terdakwa bersama terdakwa I mencari rumah kontrakan, dan pada tanggal 18 Februari 2022 terdakwa I mendapatkan sewaan rumah yang berada di Jalan Urip Sumoharjo Perwira II Gang Masjid Rt. 005 Kel. Sukarama Kec. Sukarama Kota Bandar Lampung, setelah menempati rumah tersebut saksi M. Zaki bertugas membuat KTP dan KK palsu sesuai dengan alamat rumah tersebut, kemudian setelah KTP dan KK selesai dicetak, terdakwa I mulai mencari rentalan mobil di iklan media sosial, lalu pada tanggal 21 Februari 2022 (*siang hari*) kami semua berkumpul di rumah kontrakan, dan membagi tugas masing-masing, yaitu terdakwa I mencari rentalan, dan mencari calon pembelinya, terdakwa II, terdakwa III, dan EGA yang melakukan transaksi, sedangkan saksi Agung sebagai pembantu kami, setelah itu terdakwa I mencari sewaan mobil lalu melakukan chatting dengan orang rental mobil yakni saksi Vidi, terdakwa I berpura-pura mengaku bernama DIMAS dan ingin menyewa mobil Merk Pajero Warna Hitam selama tiga hari untuk mengantar tamu dari Jakarta, lalu saksi Vidi meminta terdakwa I untuk mengirimkan foto KTP dan KK melalui WhatsApp, kemudian terdakwa I pun mengirimkan foto KTP dan KK palsu a.n. DIMAS, setelah dilakukan survey dan saksi Vidi percaya pada malam harinya sekira pkl. 22.00 Wib saksi Vidi datang ke rumah kontrakan untuk mengantarkan mobil sewaan Merk Mitsubishi Pajero Warna Hitam, lalu yang bertugas melakukan serah terima adalah terdakwa II, setelah mobil berhasil kami dapatkan, terdakwa I langsung memasang iklan jual mobil melalui Grup STNK Only di media sosial Facebook dengan harga 155 juta, dengan memakai akun facebook bernama JOHAN AZHARI, lalu terdakwa I mendapat chat dari calon pembeli yang merupakan orang dari Lubuk Linggau, setelah sepakat dengan harga 145 juta pembeli tersebut datang ke Bandar Lampung pada tanggal 23 Februari 2022, setelah itu yang bertugas melakukan transaksi adalah terdakwa II, EGA, dan terdakwa, setelah selesai melakukan transaksi uang pembayaran dilakukan secara cash dan transfer, cash senilai 75 juta, dan transfer ke rekening Mandiri a.n. MUHAMMAD YUZRIL RORI

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai 70 juta, lalu uang yang cash senilai 75 juta diserahkan oleh terdakwa II, kepada terdakwa I di rumah kontrakan, lalu uang tersebut terdakwa I bagikan kepada EGA KURNIA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan yang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) berada pada terdakwa I, lalu uang yang ada di rekening saya senilai 70 juta kami bagi antara terdakwa, terdakwa II, saksi Agung, saksi M. Zaki dan Ega, dan uang yang terdakwa dapat adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah terdakwa pergunakan untuk main game online dan kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport 2.5 L exceed (4x2) tahun 2016, warna hitam mika, nomor polisi D 1898 AEZ nomor rangka: MMBGYKR30GH032988 nomor mesin : 4D56UAG7094 berikut STNK atas nama YANTI MEDIANTINI;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima sewa kendaraan tanggal 21 Februari 2022;
- Surat keterangan pembiayaan PT BFI Finance TBK tanggal 26 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP palsu An. DIMAS PRIYO FATURAHMAN;
- 1 (satu) handphone merk sony xperia warna hitam;
- 1 (satu) KTP kosong;
- 1 (satu) lembar foto KTP palsu An. ADAM FIRMANSYAH;
- 1 (satu) kartu ATM mandiri
- 1 (satu) handphone merk Iphone warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif sebagaimana diatur

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa:

Bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang yang dipandang sebagai subjek hukum dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya.

Bahwa terdakwa I **ILHAM FAJAR MULIA Bin MUNSIR ACHMAD**, terdakwa II **REZA AGUSTIAN Bin MAT ROHIM** dan terdakwa III **MUHAMMAD YUZRIL RORI Bin MAT ROHIM** setelah dicocokkan identitasnya dalam surat dakwaan dan berdasarkan pengakuan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah pelaku yang melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa, bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 22.00 Wib, bertempat di Jl. Urip Sumoharjo Perwira II Gg. Masjid RT/RW 005/006 Kel. Sukrame Kec. Sukrame Bandar Lampung berawal ketika terdakwa I, terdakwa III dan saksi M. Zaki Al Manshur berencana untuk mencari kendaraan roda 4 (mobil) yang bisa disewa yang nantinya mobil sewaan tersebut akan dijual oleh mereka tanpa sepengetahuan sipemilik mobil, sehingga untuk melakukan rencana tersebut, terdakwa I menghubungi terdakwa II, saksi Agung Putra Jaya dan Ega (DPO) untuk mengajak mereka bergabung melakukan rencana

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Tjk



tersebut, setelah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saksi Agung Putra Jaya, saksi M. Zaki Al Manshur dan Ega menyetujui menjalankan rencana tersebut, terdakwa I, terdakwa III dan Saksi Agung Putra Jaya mencari rumah kontrakan, yang nantinya akan dijadikan rumah sementara saat penyewaan mobil dilakukan, dimana saat itu terdakwa I menyewa/mengontrak sebuah rumah yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Perwira II Gg. Masjid RT/RW 005/006 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Bandar Lampung, setelah berhasil mengontrak rumah, saksi M. Zaki Al Manshur membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu dengan Identitas "**Dimas Priyo Fathurahman**" dengan menggunakan alamat sesuai rumah yang telah mereka kontrak sebelumnya, setelah Kartu Tanda Penduduk (KTP) selesai dibuat, kemudian terdakwa I mencari iklan mobil yang dapat disewa atau dirental di media sosial.

Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, saat terdakwa I sudah menemukan tempat menyewa atau merental mobil, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saksi Agung Putra Jaya, saksi M. Zaki Al Manshur dan Ega berkumpul dirumah kontrakan, setelah itu terdakwa I menghubungi saksi Muhammad Vidi selaku Marketing PT. Sabita Sarana Armada (perusahaan rental mobil) dan mengaku bernama "**Dimas Priyo Fathurahman**", dimana terdakwa I menyampaikan maksud tujuannya menelpon adalah untuk menyewa mobil dengan merek Pajero selama 3 hari yang akan digunakan untuk membawa tamu dari Jakarta untuk pemakaian dalam kota, kemudian saksi Muhammad Vidi meminta terdakwa I mengirimkan foto KTP melalui aplikasi Whatsapp, setelah itu terdakwa I mengirimkan KTP dengan identitas "**Dimas Priyo Fathurahman**" yang telah dibuat saksi M. Zaki Al Manshur sebelumnya, setelah mendapatkan foto KTP tersebut saksi Muhammad Vidi melaporkan hal tersebut kepada saksi Rifky Kurniawan (selaku pemilik perusahaan rental mobil PT. Sabita Sarana Armada) untuk melakukan survey atau mendatangi alamat sesuai KTP yang dikirim terdakwa I yakni Jl. Urip Sumoharjo Perwira II Gg. Masjid RT/RW 005/006 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Bandar Lampung, setelah mendatangi (survey) ke alamat tersebut membuat saksi Muhammad Vidi percaya, namun karena perusahaan rental saksi Rifky Kurniawan tidak memiliki jenis mobil yang diminta yakni Pajero, maka saksi Rifky Kurniawan menghubungi saksi Zulkarnain untuk meminjam 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mitshubishi Pajero Sport tahun 2016 dengan nomor polisi D 1898 AEZ



milik saksi Zulkarnain, yang saat itu disetujui oleh saksi Zulkarnain, kemudian sekitar jam 22.00 Wib saksi Rifky Kurniawan menyuruh saksi Muhammad Vidi untuk mengambil mobil tersebut dari saksi Zulkarnain dan kemudian mengantarkannya ke Jl. Urip Sumoharjo Perwira II Gg. Masjid RT/RW 005/006 Kel. Sukrame Kec. Sukrame Bandar Lampung, sesampainya disana saksi Muhammad Vidi bertemu terdakwa II yang saat itu mengaku juga bernama **"Dimas Priyo Fathurahman"** kemudian saksi Muhammad Vidi dan terdakwa II yang mengaku bernama **"Dimas Priyo Fathurahman"** menandatangani surat tanda terima sewa, setelah itu terdakwa II menyerahkan uang muka atas mobil tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- kepada saksi Muhammad Vidi dan terdakwa II mengatakan akan melunasi uang sewa saat mobil habis masa sewa dan dikembalikan, setelah menerima uang tersebut saksi Muhammad Vidi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mitshubishi Pajero Sport tahun 2016 dengan nomor polisi D 1898 AEZ beserta STNK mobil tersebut, kemudian saksi Muhammad Vidi meninggalkan tempat tersebut.

Setelah menerima 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mitshubishi Pajero Sport tahun 2016 dengan nomor polisi D 1898 AEZ, tanpa sepengetahuan saksi Rifky Kurniawan dan saksi Muhammad Vidi, terdakwa I langsung memasang iklan jual mobil tersebut melalui media sosial facebook "Grup STNK Only" dengan harga Rp. 155.000.000,-, melihat iklan tersebut saksi Rendi Agustiansyah bersama kakak nya yang berdomisili di Sumatera Selatan, menghubungi terdakwa I untuk bernegosiasi penjualan mobil tersebut, yang kemudian keesokkan harinya yakni tanggal 22 Februari 2022, saksi Rendi Agustiansyah meminta saudaranya yang berdomisili di Bandar Lampung yakni saksi Arik Mabamul untuk mengecek kealamat rumah yang diberikan terdakwa I, dimana saat saksi Arik Mabamul mendatangi rumah kontrakan terdakwa I, saksi Arik Mabamul bertemu terdakwa I, dan menanyakan kebenaran serta keberadaan mobil 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mitshubishi Pajero Sport tahun 2016 dengan nomor polisi D 1898 AEZ yang dijual melalui meda sosial, dan terdakwa I mengatakan bahwa mobil sedang dipakai keluar.

Keesokkan harinya tangga 23 Februari 2022, saksi Rendi Agustiansyah datang ke Bandar Lampung dan bersama saksi Arik Mabamul medatangi rumah kontrakan terdakwa I, dimana saat itu saksi Rendi Agustiansyah dan saksi Arik Mabamul bertemu terdakwa II yang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai "**Dimas Priyo Fathurahman**", kemudian saksi Rendi Agustiansyah dan saksi Arik Mabamul mengajak terdakwa II kerumah saksi Arik Mabamul untuk bernegosiasi mobil tersebut, sehingga saksi Rendi Agustiansyah, saksi Arik Mabamul dan Terdakwa II yang ditemani terdakwa III dan Ega kerumah saksi Arik Mabamul, saat mereka sampai dan bernego, ditentukan saat itu kesepakatan bahwa mobil digadai kepada saksi Rendi Agustiansyah dan saksi Arik Mabamul dengan harga Rp. 145.000.000,- dengan pembayaran sebesar Rp. 75.000.000,- secara cash dan sebesar Rp. 70.000.000,- ditansfer ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa III, setelah selesai bertransaksi Terdakwa II, terdakwa III dan Ega kembali kerumah kontrakan.

Kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saksi Agung Putra Jaya, saksi M. Zaki Al Manshur dan Ega membagi uang hasil gadai 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mitshubishi Pajero Sport tahun 2016 dengan nomor polisi D 1898 AEZ tersebut dengan rincian pembagian, sebagai berikut :

1. Terdakwa I mendapatkan bagian Rp. 70.000.000,-
2. Terdakwa II mendapatkan bagian Rp. 15.000.000,-
3. Terdakwa III mendapatkan bagian Rp. 20.000.000,-
4. Saksi Agung Putra Jaya mendapatkan bagian Rp. 6.500.000,-
5. Saksi M. Zaki Al Manshur mendapatkan bagian Rp. 13.000.000,-
6. Ega mendapatkan bagian Rp. 20.000.000,-

Sementara sisa uang sebesar Rp. 500.000,- dipergunakan untuk membeli makan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saksi Agung Putra Jaya, saksi M. Zaki Al Manshur dan Ega.

Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan para

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bahwa benar bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 22.00 Wib, bertempat di Jl. Urip Sumoharjo Perwira II Gg. Masjid RT/RW 005/006 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Bandar Lampung berawal ketika terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III BERSAMA SAKSI Agung Putra Jaya dan saksi M. Zaki Al Manshur berencana untuk mencari kendaraan roda 4 (mobil) yang bisa disewa yang nantinya mobil sewaan tersebut akan dijual oleh mereka tanpa sepengetahuan sipemilik mobil kemudian para terdakwa membagi peran untuk menjalankan rencana tersebut, dimana peran tersebut masing-masing adalah :

1. Terdakwa I Merencanakan untuk menyewa mobil dan menjualnya, Menyewa rumah kontrakan seolah-olah pada saat pihak rental survey rumah tersebut adalah benar terdakwa I, Mencari sewa/rental mobil menggunakan identitas KTP palsu a.n. ADAM PRIYO FATHURAHMAN, Menyuruh terdakwa II menerima mobil dari pihak rental, mengaku sebagai ADAM PRIYO FATHURAHMAN, Memposting mobil di facebook untuk dijual, Menyuruh terdakwa II, terdakwa III, EGA untuk Melakukan transaksi jual/gadai mobil seharga Rp. 145.000.000.
2. Terdakwa II Menerima penyerahan mobil dari pemilik rental, Melakukan transaksi gadai mobil bersama terdakwa III, dan EGA Senilai Rp. 145.000.000
3. Terdakwa III Melakukan transaksi gadai mobil bersama Sdr. REZA, dan Sdr. EGA Senilai Rp. 145.000.000, Pemilik Rekening Mandiri dalam menerima pembayaran gadai senilai 70 juta.
4. Saksi Agung Merencanakan untuk menyewa mobil dan menjualnya, membantu pelaksanaan penyewaan rumah dan mencari mobil rental.
5. Saksi M. Zaki Merencanakan untuk menyewa mobil dan menjualnya, Membuat KTP palsu a.n. DIMAS PRIYO FATHURAHMAN dan ADAM PRIYO FATHURAHMAN

Dengan demikian unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport 2.5 L exceed (4x2) tahun 2016, warna hitam mika, nomor polisi D 1898 AEZ nomor rangka : MMBGYKR30GH032988 nomor mesin : 4D56UAG7094 berikut STNK atas nama YANTI MEDIANITINI;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima sewa kendaraan tanggal 21 Februari 2022;
- Surat keterangan pembiayaan PT BFI Finance TBK tanggal 26 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP palsu An. DIMAS PRIYO FATURAHMAN;
- 1 (satu) handphone merk sony xperia warna hitam;
- 1 (satu) KTP kosong;
- 1 (satu) lembar foto KTP palsu An. ADAM FIRMANSYAH;
- 1 (satu) kartu ATM mandiri
- 1 (satu) handphone merk Iphone warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara Agung Putra Wijaya Bin Sudirman Dkk

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Ilham Fajar Mulia Bin Munsir Achmad, terdakwa II Reza Agustian Bin Mat Rohim dan Terdakwa III Muhammad Yuzril Rori Bin Mat Rohim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;***
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. **Menetapkan** masa penahanan para Terdakwa dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport 2.5 L exceed (4x2) tahun 2016, warna hitam mika, nomor polisi D 1898 AEZ nomor rangka : MMBGYKR30GH032988 nomor mesin : 4D56UAG7094 berikut STNK atas nama YANTI MEDIANTINI;
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima sewa kendaraan tanggal 21 Februari 2022;
 - Surat keterangan pembiayaan PT BFI Finance TBK tanggal 26 Februari 2022;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP palsu An. DIMAS PRIYO FATURAHMAN;
 - 1 (satu) handphone merk sony xperia warna hitam;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) KTP kosong;
- 1 (satu) lembar foto KTP palsu An. ADAM FIRMANSYAH;
- 1 (satu) kartu ATM mandiri
- 1 (satu) handphone merk Iphone warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara Agung Putra Wijaya Bin Sudirman Dkk

5. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, oleh kami, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H., Wini Noviarini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARTINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Moh. Rifani Agustam, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DTO.

Aria Verronica, S.H., M.H.

DTO.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

DTO.

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini, S.H.